



PUTUSAN

Nomor: 475/Pdt.G/2010/PA.Skg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang kelas i B telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oieh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kabupaten Wajo,
disebut penggugat.

Melawan

Tergugat. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
bertempat tinggal dahulu di kabupaten Wajo, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam wilayah
Republik Indonesia, disebut tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan perkara Nomor: 475/Pdt.G/2010/ PA.Skg. mengajukan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 1998, di kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 201/01/1/99 tanggal 2 Januari 1999, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah ijab qabul, tergugat mengucapkan sighat talik taiak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 10 bulan.



4. Bahwa setelah terikat perkawinan, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, dan hidup bersama sebagaimana iayaknya suami istri selama 10 tahun 10 bulan, dan dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan penggugat.

5. Bahwa kebahagiaan daiam rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan 5 tahun lamanya dan kini telah sirna, disebabkan karena tergugat suka keluar malam dan main judi, serta minum-minuman keras dan kembali ke rumah hingga larut malam dalam keadaan mabuk, dan bila dinasehati oleh penggugat maka tergugat marah yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal namun berhasil dirukunkan kembali sebab tergugat bersedia merubah sifatnya namun kenyataannya tidak ada perubahan pada sifat tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2009, tergugat kembali dari main judi, namun penggugat menasehati agar tergugat merubah sifatnya, akan tetapi tergugat malah marah dan melempar penggugat dengan batu dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana perginya, hingga kini telah mencapai satu tahun tanpa ada nafkah dari tergugat.

7. Bahwa selama satu tahun tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor: 475/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PA.Skg. masing-masing tanggal 27 September 2010 dan tanggal 27 Oktober 2010.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, penggugat dan tergugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat yang telah dua kali dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat yang telah diperjelas di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan percekocokan, dan sejak bulan September 2009 penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan bahkan tergugat pergi dengan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, walaupun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, penggugat yang mengaku sebagai istri sah tergugat, mengajukan bukti surat berupa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor:201/01/I/99, tanggal 2 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan dua orang di persidangan yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama **H. Ambo Sau bin H. Cambe Dg. Maggading**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ajuraja, desa Ajuraja, kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo, dan **Hj. Maddanaca binti Hj. Mondeng**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Ajuraja, desa Ajuraja, kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo.

Bahwa, saksi-saksi tersebut telah menerangkan penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan pada bulan Nopember 1998 di kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo, kemudian setelah penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, penggugat dan tergugat membina rumah tangga kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua penggugat dan di rumah nenek penggugat selama 6 tahun, dan dikaruniai seorang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para saksi menerangkan bahwa karena tegugat mempunyai sifat atau kebiasaan yang sulit dirubah, dan pada bulan September 2009 terjadi lagi perselisihan yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tanpa diketahui lagi alamatnya dan keberadaanya secara pasti.

Bahwa, untuk keterangan para saksi secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana yang telah dibenarkan oleh penggugat.

Bahwa, oleh karena penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan telah dicatat dalam berita acara, adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah penduduk kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan Pasal 49 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut tidak berhasil, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, untuk memberi tanggapan dan atau jawaban atas dalil - dalil gugatan penggugat, maka secara hukum tergugat dianggap telah tunduk atas dalil-dalil penggugat tersebut, sesuai makna tersirat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa penggugat yang menghendaki perceraian dengan tergugat, pengadilan terlebih dahulu harus melihat hubungan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P) yang diajukan oleh penggugat, adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan pada bulan Nopember 1998, di kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo, dan surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga setelah diteliti kebenarannya ternyata memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti autentik.

Menimbang, bahwa pengakuan penggugat yang kemudian dikuatkan dengan bukti (P), maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, penggugat dengan tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, dan oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berlandaskan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum, kemudian akan melakukan perceraian, maka selanjutnya pengadilan akan menganalisa bukti-bukti yang berkaitan dengan alasan-alasan penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu mendengar saksi dari pihak keluarga. manakala alasan perceraian yang diajukan mengacu pada Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal yang menjadi pokok persengketaan sulit untuk diketahui orang lain kecuali dari keluarga dekat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan tentang keadaan yang telah terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang telah diketahui dan dilihat secara langsung, termasuk keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat setelah terjadinya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuannya, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil penggugat, maka dinilai memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai bukti sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti yang ada maka terungkap di persidangan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan percekocokan, yang berakibat terkadang terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal.
- Penggugat dengan tergugat sejak bulan September 2009 telah terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 1 tahun 5 bulan.
- Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia.
- Penggugat dengan tergugat telah sulit didamaikan dan dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, kemudian penggugat bersikap tidak sanggup lagi kembali rukun serta tidak mampu melanjutkan ikatan perkawinannya dengan tergugat, adalah merupakan indikator pecahnya rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga harapan untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasa! I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan percekocokan, kemudian pada bulan September 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat, bahkan tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, berarti harapan untuk mempersatukan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah sulit dilakukan lagi, dan oieh sebab itu sesuai Pasa! 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat diterapkan sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami **Nureni, S,SH.,MH.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, MH.** dan **Dra. Hj. Heriyah. SH.** masing-masing sebagai hakim anggota.dibantu oleh **H. Abdul Muis Tang, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

2. 3. 4. 5. Biaya materai JumlahNormal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)